



**PUTUSAN**

**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Teweh yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**, jenis kelamin Laki-laki, agama Kristen, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herman Subagio, S.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Advokat Herman Subagio, SH & Rekan, beralamat di Jalan Negara Poros Kal – Tim, Desa Malawaken, RT.01, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, email hermansubagio1404@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

**TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI**, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru, bertempat tinggal di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muara Teweh pada tanggal 5 Maret 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Benangin penberkatan nikah dilaksanakan di Benangin, pada tanggal 2005;
2. Bahwa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Utara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan xx / KANDUKCAPIL / 2005 tanggal 2005;
3. Bahwa setelah menikah pada tanggal 2005 yang dilaksanakan di Benangin, Penggugat dengan Tergugat memilih tinggal atau berdomisili di Kabupaten Murung Raya, kemudian berpindah ke Kabupaten Murun Raya dan sebagai tempat kediaman terakhir bersama Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai keturunan atau anak, 1 (Satu) orang yang diberi nama ANAK, yang lahir di Puruk Cahu, 2012;
5. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya, namun hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November tahun 2019;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sebagaimana disebut pada point.5 (Lima)tersebut diatas disebabkan :
  - a. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat cemburu diketahui Penggugat ada mempunyai wanita / perempuan lain, hal tersebut diakui oleh Penggugat dikarenakan khilaf dan selanjutnya Penggugat meminta maaf dengan Tergugat akan tetapi permasalahan tersebut selalu saja diungkit-ungkit oleh Tergugat, jika terjadi pertengkaran lagi diantara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adanya campur tangan dari saudara-saudara Tergugat yang terkesan menyudutkan Penggugat, sehingga permasalahan dan perselisihan

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



berkelanjutan terus menerus sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan didalam rumah tangga;

c. Bahwa tidak hanya berhenti disitu saja terkait dengan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga telah mengambil tindakan dengan melapor Penggugat ke Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya dengan tujuan agar Penggugat dijatuhi hukuman disiplin dan diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun setelah diproses / diperiksa oleh Inspektorat Kabupaten Murung Raya melalui rapat sidang Majelis Pertimbangan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Murung Raya, pihaknya memberikan rekomendasi hukuman penurunan pangkat golongan yang semula IIIB menjadi golongan IIIA, sebagaimana Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : xx/235/2020 tentang penjatuhan hukuman disiplin;

7. Bahwa bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan pada point.6 (Enam) tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dalam satu rumah karena pada tanggal 2019 Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah kediaman bersama, oleh karenanya Penggugat memutuskan untuk keluar dan pergi dari tempat kediaman bersama yang beralamat di Puruk Cahu, serta sampai dengan sekarang Penggugat tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman tersebut, terhitung kurang lebih 5 (Lima) tahun;

8. Bahwa semenjak Penggugat keluar dari rumah tempat kediaman bersama, Tergugat sama sekali tidak menghormati / menghargai Penggugat, hal tersebut dapat dilihat dari perilaku Tergugat sebagai berikut :

- a. Bahwa tindakan Tergugat sering bepergian ke Kota Muara Teweh, Palangkaraya, dan Banjarmasin, tidak pernah memberikan kabar serta (berkomunikasi) dengan Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat melarang Penggugat menggunakan mobil milik bersama (harta bersama) semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sedangkan orang lain atau saudara-saudaranya diizinkan untuk menggunakan serta meminjamkan mobil tersebut;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



c. Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat;

9. Bahwa, karena Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat sehingga upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar dapat bersatu kembali tidak dapat dilakukan, meskipun pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan namun upaya tersebut tidak berhasil maka tidak ada jalan lagi bagi Penggugat, kecuali mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Kantor Pengadilan Negeri Muara Teweh;

10. Bahwa Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang mana menurut ketentuan telah mensyaratkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mengajukan gugatan cerai di kantor Pengadilan Negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari pimpinan untuk melakukan perceraian sebagaimana dalam Surat Edaran Kepala Badan Adiministrasi Kepegawain Negara No. 48/SE/1990, tanggal 22 Desember 1990 tentang petunjuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983, tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat telah mendapatkan izin erai berdasarkan Keputusan Bupati Murung Raya, Nomor : xx/2023, Tanggal 2023, tentang izin melakukan sidang perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT KONVENS/TERGUGAT REKONVENS, S.E., S.AP., M.AP. (Penggugat);

11. Bahwa untuk mencegah hal-hal yang bertentangan dengan hukum, maka permasalahan rumah tangga antara penggugat dan tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga penggugat mengambil kesimpulan bahwa jalan terbaik satu-satunya adalah dengan mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat ke Pengadilan Negeri Muara Teweh karena keutuhan rumah tangga tidak dapat dipertahankan;

12. Bahwa sehubungan dengan hal-hal diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberi

*Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*



keputusan yang menyatakan perkawinan penggugat dan tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa sebagai akibat di ajukannya gugatan ini maka sangatlah beralasan jika di bebankan biaya perkara kepada para pihak sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku;

14. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini dihadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Muara Teweh agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan, sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

#### PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI) dan Tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Benangin pada tanggal 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xx/KANDUKCAPIL/2005 yang dikeluarkan pada tanggal 2005, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh menyampaikan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu serta menerbitkan akta cerainya;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai salinan putusan resmi perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Barito Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



**SUBSIDER**

Atau bila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon di Putusan seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) dan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat Konvensi menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa di antara para pihak telah diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Edi Rahmad, S.H., M.Kn., Hakim pada Pengadilan Negeri Muara Teweh, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 April 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat Konvensi dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, pihak Tergugat Konvensi menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan isi gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi memberikan jawaban sekaligus mengajukan gugatan rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI**

**Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat/Kuasanya dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 5 (lima) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat dan Penggugat mulai tidak harmonis sejak bulan November 2019.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat dan Tergugat sudah sejak 2017 sudah kurang harmonis karena Penggugat kedapatan memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) seperti diakui penggugat pada angka 6 (enam)(a), namun Tergugat tetap memaafkan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali berjalan baik, sampai pada bulan November 2019 kelakuan Penggugat kembali kambuh ada memiliki Wanita Indaman Lain (WIL) berakibat rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali menjadi terganggu dan tidak harmonis.

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam)(b) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa ada campur tangan saudara-saudara Tergugat yang terkesan menyudutkan Penggugat, sehingga permasalahan dan perselisihan berkelanjutan terus menerus sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan di dalam rumah tangga.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sejak Bulan November 2019 diketahui telah hidup serumah dengan Wanita Idaman Lain (WIL)nya dan diketahui Penggugat menyewa barak sebagai tempat mereka dan terakhir membeli rumah tempat mereka tinggal tanpa ikatan yang sah dan awalnya tergugat melaporkan secara lisan kepada Bupati dan Sekretaris Daerah Murung Raya agar Penggugat dapat ditegur dan diingatkan bahwa Penggugat masih memiliki istri dan anak dari Perkawinan yang sah serta agar Penggugat dibina sebagaimana mestinya sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS), namun tetap tidak mengindahkan teguran, sehingga Tergugat berinisiatif untuk melaporkan secara resmi ke Kantor Inspektorat Kabupaten Murung Raya supaya dilakukan crosscek dan pemeriksaan khusus kepada Penggugat, dari hasil Pemeriksaan Khusus kepada Penggugat sehingga terbitlah Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Tim Inspektorat Kabupaten Murung Raya Nomor : xx/INSP/2020 Tanggal 2020 atas Nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIP. XX, terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan hubungan suami istri di luar ikatan

*Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*



perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga dengan wanita yang bukan istri sahnyanya; seperti diakui sendiri oleh Penggugat pada angka 6 (enam)(c) dimana Penggugat telah menerima sanksi Disiplin berupa Penurunan Pangkat dan tetap Penggugat mengabaikan segala Teguran dan Sanksi serta tidak mau insaf atas kesalahannya.

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Penggugat diusir oleh Tergugat dari rumah sehingga tidak serumah lagi sejak 2019 terhitung kurang lebih 5 (lima) Tahun.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah diusir tetapi keluar rumah dengan kesadaran sendiri dari Rumah meninggalkan istri dan anak hal ini adalah sesuai Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Tim Inspektorat Kabupaten Murung Raya Nomor : xx/INSP/2020 Tanggal 2020 atas Nama PENGGUGAT KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, NIP. XX, terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga dengan wanita yang bukan istri sahnyanya;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 8 (Delapan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa semenjak Penggugat keluar dari rumah Tergugat tidak menghormati/Menghargai Penggugat dapat dilihat perilaku Tergugat seperti pada :

5.1. pada huruf (a) Bahwa tindakan Tergugat sering bepergian ke Muara Teweh, Palangka Raya, dan Banjarmasin tidak pernah memberi kabar serta (berkomunikasi) dengan Penggugat.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah lagi tinggal dirumah dan dengan kesadaran sendiri telah meninggalkan istri dan anak serta melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga dengan wanita yang bukan istri sahnyanya;

5.2. pada huruf (b) Bahwa Tergugat melarang Penggugat menggunakan Mobil milik bersama (harta bersama) semasa

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sedangkan orang lain atau saudara-saudaranya diijinkan untuk menggunakan serta meminjam mobil tersebut.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah lagi tinggal dirumah dan dengan kesadaran sendiri telah meninggalkan istri dan anak serta melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga dengan wanita yang bukan istri sahnyanya sehingga jelas-jelas melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS dan dalil Penggugat menyebutkan saudara-saudara Tergugat bila meminjam Mobil milik Tergugat dan Penggugat selalu dipinjamkan oleh Tergugat adalah tidak benar sebab semua saudara-saudara Tergugat rata-rata telah memiliki Mobil jauh sebelum Tergugat dan Penggugat bisa membeli mobil pribadi sendiri.

5.3. pada huruf (c) Tergugat melarang Penggugat untuk bertemu anak Penggugat dan Tergugat.

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat tidak pernah pulang dan tinggal dirumah dan telah meninggalkan istri dan anak serta melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga dengan wanita yang bukan istri sahnyanya; Malahan tabungan beasiswa sekolah anaknya Anak di BNI Puruk Cahu dicairkan Penggugat untuk keperluannya sendiri dan wanita yang bukan istri sahnyanya, terakhir informasinya Penggugat telah mengambil Kredit Gajihnya di Bank Kalteng Puruk Cahu untuk Kepeluangannya sendiri tanpa diketahui Tergugat.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 9 (sembilan) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa karena Penggugat merasa tidak dihargai lagi oleh Tergugat sehingga upaya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga agar dapat bersatu kembali tidak dapat dilakukan, tidak ada jalan lain kecuali mengajukan gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Muara Teweh.

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang sebenarnya adalah Penggugat sendiri yang telah lebih dahulu secara tidak langsung telah menceraikan Tergugat dengan keluar rumah dengan kesadaran sendiri meninggalkan Tergugat dan anak hal ini sesuai Hasil Pemeriksaan Khusus (LHP-K) Tim Inspektorat Kabupaten Murung Raya Nomor : xx/INSP/2020 Tanggal 2020 atas Nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, NIP. XX, terbukti melakukan pelanggaran dengan melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga dengan wanita yang bukan istri sahnya; dan sejak 27 Mei 2020 sampai saat ini telah menjadi rahasia umum bahwa Penggugat telah memiliki 2 (dua) orang anak dari wanita yang bukan istri sahnya tersebut.

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 10 (sepuluh) dalam surat gugatannya menyatakan telah sesuai SE Kepala BAKN No. 48/SE/1990 Tanggal 22 Desember 1990 Tentan Juklak PP No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No.10 Tahun 1983, Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Fakta yang sebenarnya adalah apabila benar Penggugat melaksanakan SE Kepala BAKN No. 48/SE/1990 Tanggal 22 Desember 1990 Tentan Juklak PP No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No.10 Tahun 1983, Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, maka tentu dinas/perangkat kerja terkait tempat Penggugat bekerja sebagai PNS, pastilah ada melakukan konfirmasi, mediasi atau koordinasi serta menghubungi Tergugat yang juga adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Murung Raya, oleh sebab itu patut diduga Ijin Cerai Berdasarkan Keputusan Bupati Murung Raya Nomor : xx/2023 Tanggal 2023 Tentang Izin melakukan Sidang Perceraian kepada Penggugat adalah diperoleh dengan tidak prosedural sebagaimana dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konpensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Rekonsensi yang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan satu kesatuan yang utuh, serta mohon Tergugat dalam Konpensasi disebut sebagai Penggugat Rekonpensasi.

2. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi berjalan dengan baik, tetapi kehidupan tersebut tidak berlangsung lama dikarenakan sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi, terlebih sekarang antara Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dengan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi tidak tinggal di satu rumah lagi (berpisah tempat tinggal) kurang lebih 5(lima) Tahun.

3. Bahwa sebelumnya sudah sering kali Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi meminta kepada Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi untuk meninggalkan kebiasaan hidup yang tidak baik seperti main perempuan, pulang larut malam dalam keadaan mabuk namun dengan berbagai alasan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi tidak peduli dengan berbagai seperti alasan kesibukan pekerjaan di kantor dan lain lain, sehingga akibatnya kehidupan rumah tangga menjadi tidak harmonis.

4. Bahwa Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi juga sering kali bersikap kasar saat Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi memperingatkan agar jangan lagi main perempuan dan pulang larut malam serta agar tidak mabuk mabukan, namun Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi selalu mengatakan kepada Penggugat Rekonpensasi / Tergugat Konpensasi dengan sebutan "kamu terlalu pencemburu, tidak mendukung pekerjaan suami, selalu mengganggu, disebut bodoh dll", padahal jelas-jelas perbuatannya terbukti telah memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan beberapa kali diselesaikan permasalahannya oleh keluarga akibat kedatangan dengan selingkuhannya, apakah hal tersebut merupakan contoh yang baik, jawabannya sudah pasti "tidak". Tugas suami seharusnya sebagai Pelindung, Pembimbing dan Pengayom Keluarga serta menjadi contoh untuk anaknya tetapi secara jelas pernyataan Tergugat Rekonpensasi / Penggugat Konpensasi tersebut yang sering terucap bukanlah sebagai contoh tauladan yang baik.

*Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*



5. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi terhitung 1 September 2020 atau kurang lebih 3 (tiga) Tahun dan 8 (delapan) bulan tidak lagi memberikan nafkah/materi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan anaknya sehingga Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 14 Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS serta tidak mematuhi SE Kepala BAKN No. 48/SE/1990 Tanggal 22 Desember 1990 Tentang Juklak PP No.45 Tahun 1990 Tentang Perubahan PP No.10 Tahun 1983, Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga beranggapan pernikahan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan

7. Bahwa perceraian merupakan jalan tempuh yang terbaik, dan untuk perwalian anak yaitu ANAK yang lahir di Puruk Cahu, 2012 dikarenakan anak tersebut masih berusia 11 (sebelas) tahun dan membutuhkan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon kepada ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan hak perwalian anak Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang saat ini bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, ditetapkan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensilah selaku ibu kandung sebagai walinya.

8. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayah kandung ANAK diperkenankan untuk juga merawat secara bersama-sama dan bergantian, dimana Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi juga tidak mau ANAK kehilangan kasih sayang seorang ayah.

9. Bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi juga memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan hingga ANAK berusia Dewasa yaitu berusia 21 tahun

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



10. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi memohon pula agar semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ANAK dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp.6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 41 butir b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Bahwa permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi sebagai pengecualian permohonannya seperti contoh : tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi mohon dengan hormat kepada Bapak Majelis Hakim Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

**Dalam Konpensi**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Dalam Rekonpensi**

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan hak perwalian ANAK ada pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi memberikan semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan ANAK dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi selaku ayahnya sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan dengan ditambah dengan kelalaian tidak memberi nafkah Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi kepada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi dan anaknya terhitung 1 September 2020 atau selama kurang lebih 3(tiga) Tahun dan 8(delapan) bulan, yang dibayarkan secara langsung dan tunai yang diserahkan pada Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi.

Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi.

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi membayar segala biaya perkara

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas gugatan rekonvensi pada tanggal 6 Mei 2024, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan duplik dalam gugatan konvensi serta replik dalam rekonpensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan NIK xx, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/KANDUKCAPIL/2005 tanggal 2005 telah dicatat perkawinan antara PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor xx/2023 tentang Izin Melakukan Sidang Perceraian kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, tanggal 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor xx/235/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tanggal 2020 atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Daftar Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah atas nama PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, untuk Bulan Juni 2024, selanjutnya diberi tanda P-5;

6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/KANDUKCAPIL/2005 tanggal 2005 telah dicatat perkawinan antara PENGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGUGAT REKONVENSI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya diberi tanda P-6;

7. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Nomor xx/KEL-BRW/2024, 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara, Lurah Beriwit, selanjutnya diberi tanda P-7;

Setelah diperiksa di persidangan, bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, dimana bukti P-3, P-5, P-6, dan P-7 berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1, P-2, dan P-4 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi P-I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Benangin pemberkatan nikah dilaksanakan di Benangin, pada tanggal 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki anak, namun memiliki anak yang diadopsi bernama Anak, yang lahir di Puruk Cahu, tanggal 2012;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua kandung dari anak tersebut;
- Bahwa anak yang diadopsi tersebut sekarang ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan anak yang diadopsi tersebut ketika tinggal bersama Tergugat, tumbuh kembangnya baik dan tercukupi semua kebutuhannya;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulai tahun 2019 karena waktu itu Penggugat sering berperilaku kasar kepada Tergugat serta Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau orang ketiga di dalam rumah tangga mereka dan sekarang ini Penggugat sudah kawin dengan wanita tersebut meskipun belum bercerai dengan Tergugat dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Murung Raya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru;
- Bahwa gaji Penggugat yang diterima setiap bulannya sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan gaji Tergugat Saksi tidak tahu;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai penghasilan lain tiap bulannya selain dari gaji;
  - Bahwa Penggugat sekarang ini berada di Rutan Muara Teweh dan sedang menjalani sidang perkara pidana dalam tindak pidana penganiayaan dan masih proses persidangan di pengadilan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain atau orang ketiga diinformasikan oleh Tergugat dan Penggugat sendiri mengakuinya;
  - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;
  - Bahwa Saksi pernah melihat daftar gaji Penggugat pada tahun 2024 setelah Penggugat dikenakan sanksi penurunan jabatan;
  - Bahwa Saksi mengetahui kalau gaji Penggugat dipotong angsuran kredit, informasi dari Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi;
2. Saksi P-II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Benangin pemberkatan nikah dilaksanakan di Benangin, pada tanggal 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
  - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut tidak memiliki anak, namun memiliki anak yang diadopsi bernama Anak, yang lahir di Puruk Cahu, tanggal 2012;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui orang tua kandung dari anak tersebut;
  - Bahwa anak yang diadopsi tersebut sekarang ini tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa keadaan anak yang diadopsi tersebut ketika tinggal bersama Tergugat, tumbuh kembangnya baik dan tercukupi semua kebutuhannya;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulai tahun 2019 karena waktu itu Penggugat sering berperilaku kasar kepada Tergugat serta Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau orang ketiga di dalam rumah tangga mereka dan sekarang ini Penggugat sudah kawin dengan wanita tersebut meskipun belum bercerai dengan Tergugat dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Murung Raya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru;
- Bahwa gaji Penggugat yang diterima setiap bulannya sekitar Rp3.700.000,00 (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan gaji Tergugat Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai penghasilan lain tiap bulannya selain dari gaji;
- Bahwa Penggugat sekarang ini berada di Rutan Muara Teweh dan sedang menjalani sidang perkara pidana dalam tindak pidana penganiayaan dan masih proses persidangan di pengadilan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat mempunyai Wanita Idaman Lain atau orang ketiga diinformasikan oleh Tergugat dan Penggugat sendiri mengakuinya;
- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;
- Bahwa Saksi pernah melihat daftar gaji Penggugat pada tahun 2024 setelah Penggugat dikenakan sanksi penurunan jabatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau gaji Penggugat dipotong angsuran kredit, informasi dari Penggugat sendiri yang mengatakan kepada Saksi;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan NIK xx, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan No. xx, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI dengan No. xx, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perjanjian Kawin antara PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tanggal 2005, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nikah Gereja Majelis Jemaat GKE Benangin Resort GKE Sei Teweh Nomor xx-BN/V/2005 tanggal 2005 antara PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dengan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/KANDUKCAPIL/2005 tanggal 2005 telah dicatat perkawinan antara PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx tanggal 2012 atas nama Anak yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keputusan Bupati Murung Raya Nomor xx/235/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin tanggal 2020 atas nama PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, selanjutnya diberi tanda T-8;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Menghadiri Persidangan atas nama Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diberi tanda T-9;

Setelah diperiksa di persidangan, bukti-bukti surat tersebut kesemuanya telah dibubuhi meterai yang cukup, dimana kesemuanya berupa fotokopi yang telah ditunjukkan aslinya di persidangan sehingga dapat diketahui bukti-bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-3 berupa fotokopi dari fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi T-I, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Benangin penberkatan nikah dilaksanakan di Benangin, pada tanggal 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki satu orang anak kandung, yang bernama Anak, lahir di Puruk Cahu, tanggal 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut ketika tinggal bersama Tergugat, tumbuh kembangnya baik dan tercukupi semua kebutuhannya;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulai tahun 2019 karena waktu itu Penggugat sering mengancam dan berperilaku kasar

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





kepada Tergugat serta Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau orang ketiga didalam rumah tangga mereka dan sekarang ini Penggugat sudah kawin dengan wanita tersebut meskipun belum bercerai dengan Tergugat dan telah mempunyai anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa dari pihak kedua belah pihak keluarga sudah pernah dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. bahkan Saksi bersama keluarga juga pernah menemui orang tua dari Wanita idaman Penggugat tersebut dan menyampaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, tapi hasilnya tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Tergugat maupun anaknya sejak tahun 2019 hingga sekarang ini;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Murung Raya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji pokok Penggugat dan Tergugat yang diterima setiap bulannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai penghasilan lain tiap bulannya selain dari gaji pokok;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

2. Saksi T-II, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir di persidangan sehubungan dengan perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Benangin penberkatan nikah dilaksanakan di Benangin, pada tanggal 2005 dan telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut memiliki satu orang anak kandung, yang bernama Anak, lahir di Puruk Cahu, tanggal 2012;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa keadaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut ketika tinggal bersama Tergugat, tumbuh kembangnya baik dan tercukupi semua kebutuhannya;
- Bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam kondisi yang baik-baik saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulai tahun 2019 karena waktu itu Penggugat sering mengancam dan berperilaku kasar kepada Tergugat serta Penggugat memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau orang ketiga didalam rumah tangga mereka dan sekarang ini Penggugat sudah kawin dengan Wanita tersebut meskipun belum bercerai dengan Tergugat dan telah mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 hingga sekarang ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;
- Bahwa dari pihak kedua belah pihak keluarga sudah pernah dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil. bahkan Saksi bersama keluarga juga pernah menemui orang tua dari Wanita idaman Penggugat tersebut dan menyampaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, tapi hasilnya tetap saja tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat tidak pernah sama sekali memberikan nafkah kepada Tergugat maupun anaknya sejak tahun 2019 hingga sekarang ini;
- Bahwa pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil di Kantor Bupati Murung Raya, sedangkan Tergugat bekerja sebagai Guru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui gaji pokok Penggugat dan Tergugat yang diterima setiap bulannya;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat mempunyai penghasilan lain tiap bulannya selain dari gaji pokok;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa perkara *a quo*, maka terlebih dahulu akan diuraikan tentang 2 (dua) hal, yaitu kewenangan pengadilan dan syarat perceraian Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T-1, T-2, dan T-3 diketahui bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat kediaman di Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, dimana tempat kediaman Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Muara Teweh, sehingga Pengadilan Negeri Muara Teweh berwenang secara relatif untuk mengadili gugatan perceraian *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil menyebutkan,

*Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*



*"Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat";*

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat gugatan maupun surat jawaban, serta data Kartu Tanda Penduduk para pihak sebagaimana bukti surat P-1 dan T-1 diketahui bahwa baik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi keduanya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), setelah diperiksa di persidangan, masing-masing pihak menerangkan bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memiliki izin mengajukan gugatan perceraian sebagaimana bukti surat P-3 sedangkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki surat keterangan perceraian sebagaimana bukti surat T-9, dengan demikian kedua belah pihak dianggap telah memenuhi tertib/disiplin pegawai dalam hal hendak melakukan perceraian sehingga persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi pada pokoknya adalah Penggugat Konvensi menghendaki perkawinannya dengan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa Tergugat Konvensi dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah melakukan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Benangin, pada tanggal 2005 dan telah dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/KANDUKCAPIL/2005;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menurut Penggugat Konvensi adalah Tergugat Konvensi selalu mengungkit Penggugat Konvensi yang pernah mempunyai wanita idaman lain, ada campur tangan dalam rumah tangga dari saudara-saudara Tergugat Konvensi, Tergugat

*Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*



Konvensi telah melaporkan Penggugat Konvensi ke Inspektorat hingga dijatuhi hukuman disiplin, serta pada tanggal 2019 Penggugat diusir oleh Tergugat, sedangkan menurut Tergugat Konvensi adalah Penggugat Konvensi kedatangan memiliki wanita idaman lain pada tahun 2017 dan kembali terulang pada bulan November 2019 diketahui tinggal bersama tanpa ikatan yang sah dengan wanita idaman lain, serta sejak 2019 hingga saat ini Penggugat Konvensi telah meninggalkan istri dan anaknya;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, pihak Penggugat Konvensi telah mengajukan 7 (tujuh) alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama P-I dan P-II, serta pihak Tergugat Konvensi telah mengajukan 9 (sembilan) alat bukti surat yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-9, dan 2 (dua) orang saksi masing-masing atas nama T-I dan T-II;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu Penggugat Konvensi yaitu, "*menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya*", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka satu tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi alasan yang dapat dijadikan dasar sebagaimana telah diatur secara limitatif dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*", serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 19 disebutkan, "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:*

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lainnya sebagaimana yang sukar disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e. *Salah satu pihak cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
- f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 dan T-8 pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat Kovensi telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Bupati Murung Raya karena melakukan pelanggaran dengan melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga dengan wanita yang bukan istri sahnya, selanjutnya bukti surat T-2 dan T-3 pada pokoknya menunjukkan bahwa awalnya Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi bersama berada dalam satu Kartu Keluarga tetapi kemudian Penggugat Konvensi tidak tercantum lagi pada Kartu Keluarga, serta bukti surat P-7 pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sudah tidak tinggal serumah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, bukti-bukti surat tersebut didukung pula dengan keterangan Saksi P-I, Saksi P-II, Saksi T-I, dan Saksi T-II di

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada awal perkawinan hubungan antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam kondisi yang baik-baik saja, keduanya sering bertengkar mulai tahun 2019 karena waktu itu Penggugat Konvensi sering berperilaku kasar kepada Tergugat Konvensi serta Penggugat Konvensi memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) atau orang ketiga di dalam rumah tangga mereka dan sekarang ini Penggugat Konvensi sudah kawin dengan wanita tersebut meskipun belum bercerai dengan Tergugat Konvensi dan telah mempunyai anak, sehingga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sejak tahun 2019 hingga sekarang ini sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi, dari keluarga kedua belah pihak sudah berupaya untuk mendamaikan keduanya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang bersesuaian, diketahui bahwa antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri dan keduanya telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal selama lebih dari 4 (empat) tahun, Penggugat Konvensi telah memiliki wanita idaman lain dan telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami, serta telah ada upaya damai baik oleh keluarga maupun mediasi di pengadilan tetapi tidak berhasil, maka hal-hal tersebut menunjukkan rumah tangga para pihak sudah pecah (*broken marriage*) dan mengakibatkan mereka tidak dapat lagi bersama-sama membina rumah tangga yang bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan antara kedua belah pihak tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, terhadap hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 telah memberikan kaidah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa yang menjadi penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak telah pecah, maka tidak mungkin dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, alasan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat Konvensi telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka dua gugatan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka tiga dan empat gugatan, yang pada pokoknya adalah berkaitan dengan pencatatan perceraian, sehingga dalam hal ini harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan tata cara pencatatan sipil yang berlaku dalam hal terjadi peristiwa perceraian;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dalam hasil rapat pleno kamar perdata pada pokoknya memberi petunjuk bahwa, "*Dalam perkara perceraian, sekurangnya terdapat amar memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di tempat perkawinan dicatatkan dan di tempat perceraian terjadi*";

Menimbang, bahwa Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat*";

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan, "*Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap*", selanjutnya Peraturan Presiden

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam Pasal 42 ayat (1) disebutkan, "*Pencatatan perceraian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- kutipan akta perkawinan;*
- KK; dan*
- KTP-el";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, meskipun perkawinan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara sebagaimana bukti surat P-2, P-6, dan T-6, akan tetapi dalam perkara perceraian *in casu* baik Penggugat Konvensi maupun Tergugat Konvensi bertempat kediaman dan bekerja di Kabupaten Murung Raya, maka untuk mencapai kepastian hukum dan tertib dalam bidang administrasi kependudukan, cukup beralasan hukum untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh supaya mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, serta memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, guna dilakukan pencatatan perceraian sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka tiga dan empat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan di atas, petitum gugatan Penggugat Konvensi dipandang beralasan menurut hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

**DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah menghendaki perkawinannya dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian, hak perwalian anak ditetapkan ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak ditambah kelalaian tidak memberi nafkah sejak 1 September 2020;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam jawaban rekonvensinya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mendasarkan pada alat bukti yang diajukan dalam konvensi, demikian pula untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga mendasarkan alat bukti yang diajukan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka satu Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yaitu, "*mengabulkan seluruh gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;*", oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum lainnya, maka hal ini belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum lainnya dipertimbangkan dan

*Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan kebenarannya, sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum angka satu tersebut tergantung dari terbukti atau tidaknya petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka dua yang pada pokoknya memohon agar dinyatakan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dalam rekonvensi, karena hal itu telah dipertimbangkan dan diputuskan dalam gugatan konvensi, maka petitum gugatan rekonvensi pada angka dua dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tiga yang pada pokoknya memohon agar ditetapkan hak perwalian Anak ada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:*

- a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya";*

lebih lanjut, dalam Pasal 47 ayat (1) disebutkan, "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Menimbang, bahwa dari dua ketentuan tersebut dapat disarikan bahwa istilah perwalian tidaklah tepat, yang tepat adalah istilah penguasaan, anak yang berada dalam kekuasaan/penguasaan orang tua adalah anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2, T-3, dan T-7 pada pokoknya menunjukkan bahwa Anak lahir di Puruk Cahu tanggal 2012 adalah anak laki-laki

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kesatu dari ayah Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Ibu Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta Saksi T-I dan Saksi T-II yang menerangkan bahwa dari pernikahan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah memiliki satu orang anak kandung, yang bernama Anak, lahir di Puruk Cahu, tanggal 2012, berdasarkan bukti-bukti tersebut diketahui Anak, belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, berdasarkan fakta hukum tersebut maka terhadap anak tersebut harus berada dalam penguasaan orang tuanya karena dipandang belum dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai permasalahan penguasaan anak, terhadap hal tersebut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 telah memberikan kaidah hukum bahwa bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya*", selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, "*Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, diketahui sehari-hari Anak tinggal bersama dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta anak tersebut tumbuh kembangnya baik dan tercukupi semua kebutuhannya selama hidup bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, di sisi lain saksi-saksi juga menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki Wanita Idaman Lain (WIL) dan sering mengancam dan berperilaku kasar kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi juga sudah kawin dengan wanita tersebut dan telah mempunyai anak meski belum bercerai, serta Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





Rekonvensi/Tergugat Konvensi maupun anaknya sejak tahun 2019 hingga sekarang, dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sekarang ini berada di Rumah Tahanan Muara Teweh sedang menjalani proses persidangan perkara tindak pidana penganiayaan, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan bukti surat P-4 dan T-8 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi telah dijatuhi hukuman disiplin oleh Bupati Murung Raya karena melakukan pelanggaran dengan melakukan hubungan suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga dengan wanita yang bukan istri sahnya, berdasarkan hal-hal tersebut dapat diketahui bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memiliki perilaku kurang baik, maka sudah sepatutnya Anak tetap berada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sampai anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, tanpa mengurangi hak dari Tergugat selaku bapak untuk setiap saat dapat bertemu dan memberi kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut baik secara materil dan moril, serta berdasarkan asas kepentingan yang terbaik bagi anak serta hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, sebagaimana amanat prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, maka baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi (sebagai ibu) maupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (sebagai bapak) tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak tersebut sebaik-baiknya meskipun perkawinan antara keduanya putus;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka tiga adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya petitum angka empat yang pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan biaya kelalaian tidak memberi nafkah istri dan anak terhitung sejak 1 September 2020, yang dibayarkan langsung dan tunai diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, ataupun kasasi,

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang dibayarkan langsung dan tunai diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi cukuplah dirasakan berat bagi anak-anak kedua belah pihak yang belum dewasa yang sedang tumbuh kembang jiwa dan raganya, maka hendaknya dihindarkan bertambahnya berat beban pikiran mereka terkait dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan dalam kesehariannya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati sumber pendapatan dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan bukti surat P-5 yang pada pokoknya menunjukkan jumlah bersih gaji yang diterima Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada bulan Juni 2024 adalah sejumlah Rp.3.785.100,00 (tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus rupiah), sehingga apabila dihubungkan dengan permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka permintaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut sangatlah berlebihan dan tidak beralasan menurut hukum, apalagi permintaan itu tidak didukung oleh bukti yang lain berupa adanya pendapatan selain gaji tersebut atau kekayaan lain dari Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang dapat memenuhi permintaan tersebut;

Menimbang, bahwa jika memperhatikan kaidah yang mengikat Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, maka terdapat ketentuan yang harus dipedomani dalam hal penyerahan sebagian gaji dalam hal terjadi perceraian, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pasal 8 ayat (1)

*Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan, "Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.", selanjutnya pada ayat (2) disebutkan, "Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Pasal 16 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka penjatuhan salah satu hukuman disiplin berat dimaksud mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta tetap memperhatikan asas kepentingan yang terbaik bagi anak serta hak anak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, sebagaimana amanat prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak Anak, oleh karena Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah Pegawai Negeri Sipil pria yang menghendaki atau mengajukan gugatan perceraian, maka menjadi wajib bagi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan sebagian gajinya guna biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, yang nilainya adalah adil dan patut untuk ditetapkan setiap bulannya sejumlah 1/3 (sepertiga) dari gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sampai anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui definisi gaji tersebut dapat diketahui pada Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Romawi I angka 4 huruf g ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari:

- 1) Gaji Pokok;

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Tunjangan Keluarga;
- 3) Tunjangan Jabatan (kalau ada);
- 4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
- 5) Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, terhadap petitum yang pada pokoknya memohon agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak setiap bulannya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan besaran nilai yang disesuaikan berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa tentang cara/teknis penyerahan sebagian gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna biaya pemeliharaan dan pendidikan anak, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menghendaki agar dibayarkan langsung dan tunai diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, terkait hal tersebut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam Romawi II angka 18 disebutkan, "*Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya.*", selanjutnya pada angka 19 disebutkan, "*Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.*"; berdasarkan ketentuan tersebut maka tuntutan supaya penyerahan sebagian gaji Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi guna biaya pemeliharaan dan pendidikan anak dibayarkan langsung kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah beralasan hukum untuk

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



dikabulkan dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya kelalaian tidak memberi nafkah istri dan anak terhitung 1 September 2020 yang dibayarkan langsung dan tunai diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama dalil-dalil posita gugatan serta alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, tidak terdapat dalil-dalil maupun alat bukti dalam kaitannya satu sama lain yang dapat menguraikan dan membuktikan nilai atau jumlah yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, sehingga tidak ada landasan pemeriksaan atas tuntutan tersebut, dengan demikian tuntutan agar Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi memberikan biaya kelalaian tidak memberi nafkah istri dan anak terhitung sejak 1 September 2020 yang dibayarkan langsung dan tunai diserahkan pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa oleh karena fakta dalam persidangan menunjukkan bahwa tuntutan agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding, maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) tidak memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 191 RBg maupun SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil maka tuntutan tersebut adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka petitum angka empat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan sebagian dengan perubahan redaksional yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka cukup alasan untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dikabulkan untuk sebagian, dan oleh karenanya

*Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw*





maka terhadap gugatan selain dan selebihnya haruslah ditolak, hal ini sekaligus menjawab petitum angka satu gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang tidak memiliki relevansi dengan perkara *a quo*, maka terhadap bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi sifatnya adalah asesoir terhadap gugatan pokok yakni gugatan konvensi, dan dari pertimbangan-pertimbangan dalam gugatan konvensi ternyata gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 157 RBg, Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 huruf a, 45 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang dilangsungkan menurut tata cara agama Kristen di Benangin, tanggal 2005 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor xx/KANDUKCAPIL/2005 yang dikeluarkan tanggal 2005 oleh Kantor

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw





Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya;

4. Memerintahkan kepada Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk melaporkan putusan perkara perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Murung Raya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

#### **DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan secara hukum penguasaan atas anak yang bernama Anak, lahir di Puruk Cahu tanggal 2012, berada pada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sampai anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan ketentuan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap diperbolehkan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut;

3. Menetapkan biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak yang bernama Anak, lahir di Puruk Cahu tanggal 2012, ditanggung Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulannya sejumlah 1/3 (sepertiga) dari gaji, sampai anak tersebut mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau telah melangsungkan perkawinan, dengan cara diserahkan secara langsung oleh instansi tempat kerja Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.218.000,00 (satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Teweh, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Denny Budi Kusuma, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H. dan M. Iskandar Muda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024, telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Berly, S.E., S.H., sebagai Panitera, serta dihadiri Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan, serta diberitahukan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak menyetujui sidang elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Mohammad Pandi Alam, S.H., M.H.

Denny Budi Kusuma, S.H., M.H.

ttd.

M. Iskandar Muda, S.H.

Panitera,

ttd.

Berly, S.E., S.H.

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP : Rp 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK : Rp 100.000,00
3. Panggilan Tergugat : Rp1.038.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
5. PNBP Surat Kuasa : Rp 30.000,00
6. Meterai : Rp 10.000,00
7. Redaksi : Rp 6.000,00

Jumlah Rp1.218.000,00

(satu juta dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Mtw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)